



**PENETAPAN**

Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NAJAMUDDIN**, Umur 45 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 09 September 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Girian Atas Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 232/Pdt.P/2018/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 232/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 232/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama Suparman yang lahir di Tondong pada tanggal 06 Oktober 1999;
2. Bahwa Suparman tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-Angkatan Darat Tahun 2018, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
3. Bahwa kedua orang tua Suparman berada di KP. Pattiroang Datang, Kabupaten Pangkajene, oleh sebab itu kedua orang tua Suparman telah memberikan Mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tempat di Bitung dan Pemohon adalah paman dari Suparman tersebut yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua Suparman;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sehingga Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 tersebut, Pemohon diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Haki Pengadilan Negeri Bitung kiranya menerima dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon **NAJAMUDDIN** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **SUPARMAN** yang lahir di Tondong tanggal 06 Oktober 1999 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 tersebut;
3. Biaya permohonan menurut Hukum;
4. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali dari orang tua kandung atas nama Gassing kepada orang tua wali atas nama Najamuddin diketahui oleh Camat Tondong Tallasa dan juga Camat Girian, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/23/VIII/1993 atas nama GASSING dengan ROSLINA tertanggal 10 September 1999, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 248/CS/DS/TT/VI/2007 atas nama SUPARMAN tertanggal 03 Juni 2007, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Najamuddin Nomor 7172062803120004 tertanggal 30 Januari 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172060909730002 atas nama NAJAMUDDIN tertanggal 18 Juli 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD NASIR MANJA

- Bahwa setahu Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi SUPARMAN, lahir di Tondong pada tanggal 06 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi orang kandung dari SUPARMAN Ayahnya bernama GASSING dan Ibunya bernama ROSLINA sekarang tinggal di Kampung Pattiroang Datang Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah paman dari SUPARMAN;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka SUPARMAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi orang tua SUPARMAN pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon dan diketahui oleh Camat Tondong Tallasa dan Camat Girian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara SUPARMAN sebagai wali dan tidak ada keluhan dari SUPARMAN termasuk bertanggung jawab dalam pengurusan keikutsertaan SUPARMAN dalam mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi SUPARMAN datang di Bitung sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi MUHAJIR

- Bahwa setahu Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi SUPARMAN, lahir di Tondong pada tanggal 06 Oktober 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang kandung dari SUPARMAN Ayahnya bernama GASSING dan Ibunya bernama ROSLINA sekarang tinggal di Kampung Pattiroang Datang Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah paman dari SUPARMAN;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka SUPARMAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi orang tua SUPARMAN pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon dan diketahui oleh Camat Tondong Tallasa dan Camat Girian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara SUPARMAN sebagai wali dan tidak ada keluhan dari SUPARMAN termasuk bertanggung jawab dalam pengelolaan keikutsertaan SUPARMAN dalam mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi SUPARMAN datang di Bitung sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi MUHAMAD NASIR MANJA dan saksi MUHAJIR yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (Vide Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi SUPARMAN, lahir di Tondong pada tanggal 06 Oktober 1999, Jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua SUPARMAN ayahnya bernama GASSING dan ibunya bernama ROSLINA sekarang tinggal di tinggal di Kampung Pattiroang Datang Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Agustus 1993;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari SUPARMAN;
- Bahwa orang tua kandung dari SUPARMAN tidak keberatan jika anak mereka SUPARMAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, sebagaimana Keterangan Perwalian tertanggal 19 Juli 2018, yang isinya menyatakan bahwa NAJAMUDDIN adalah wali dari SUPARMAN yang diketahui oleh Camat Tondong Tallasan dan Camat Girian;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 SUPARMAN datang di Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, termasuk mengurus kelengkapan berkas yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan 359 KUHPdata, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon NAJAMUDDIN selaku Paman, menjadi wali dari anak yang bernama SUPARMAN, Lahir di Tondong, pada tanggal 06 Oktober 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon NAJAMUDDIN, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon NAJAMUDDIN demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari SUPARMAN, Lahir di Tondong, pada tanggal 06 Oktober 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap NAJAMUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon NAJAMUDDIN adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **NAJAMUDDIN** sebagai wali dari anak yang bernama **SUPARMAN** yang lahir di Tondong tanggal 06 Oktober 1999 jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengikuti penerimaan TNI-AD tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **12 Oktober 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, SH.,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**VRISILLIA L. UTARI, SH.,MH.**      **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP.,SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	200.000,-
Biaya panggilan	Rp	90.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)